

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 28 Januari 2024, Publish: 31 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)

Jusmi Sari Hasibuan¹, Akmaluddin Syahputra²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: jusmisari37@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dr.akmaluddin@gmail.com

Corresponding Author: jusmisari37@gmail.com¹

Abstract: Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty Godhead. Marriages generally must be registered with a marriage registrar. However, until now there are still approximately 33 people in Pasir Jae Village whose marriages have not been registered or have not been registered. Based on Article 2 paragraphs (1) and (2) Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Paragraph (1) determines that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Paragraph (2) determines that every marriage must be registered according to the applicable laws and regulations. From this article it can be understood that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each respective religion and belief. This means that if a marriage has met the requirements and the pillars of marriage or marriage vows have been carried out (for Muslims). So the marriage is valid, especially in the eyes of religion and public belief, it needs to be legalized again by the state. Marriages that do not comply with Article (2) paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 cause many losses for the wife and the children born. Regarding their rights in demanding distribution of property, and so on.

The demand for fulfilling these rights when a dispute occurs will be difficult to fulfill because there is no evidence of a valid official marriage record. It cannot be denied that to determine the measure of whether a child is born is legitimate or not. This cannot be separated from the issue of the validity of the marriage carried out by both parents. The child's rights can be violated, such as not being able to inherit from his father according to state law, even though religiously the child has the right to this. Based on the background above, this research discusses further the legal status of the rights of children born from marriages that are not registered at the civil service office. The formulation of the problem that will be discussed is why people in Pasir Jae Village have unregistered marriages, the factors that cause unregistered marriages in Pasir Jae Village, Sosa District.

Keyword: Unregistered marriage, children's rights

Abstrak: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada umumnya harus di catatkan di pegawai pencatat nikah. Akan tetapi sampai sekarang masih ada kurang lebih 33 orang di Desa Pasir Jae yang perkawinannya belum terdaftar atau belum di catatkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus di catatkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dari pasal tersebut dapat di pahami bahwa sebuah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam). Maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu di sahkan lagi oleh negara. Perkawinan yang tidak memenuhi Pasal (2) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menimbulkan banyak kerugian bagi istri maupun anak yang dilahirkan. Terkait dengan hak-hak mereka dalam menuntut pembagian harta benda, dan lain sebagainya.

Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit di penuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Tidak dapat di pungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang anak yang dilahirkan. Hal tersebut tidak terlepas dengan persoalan keabsaan perkawinanyang di lakukan oleh kedua orang tuanya. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar, seperti tidak dapat mewarisi dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai status hukum hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di kantor pegawai sipil. Rumusan masalah yang akan di bahas adalah mengapa masyarakat di Desa Pasir Jae melakukan perkawinan tidak tercatat, faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa.

Kata Kunci: Perkawinan tidak tercatat, Hak anak

PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan definisi hukum Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan defenisi tersebut dapat di bayangkan bahwa unsur unsur religius memang tidak dapat di lepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan perundang-undang dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal administratif sebagaimana dalam rumusan pasal 2 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing masing dan kepercayaannya. Selain itu, tiap tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Artinya kita harus melihat secara menyeluruh isi pasal tersebut, dengan kesatupaduan pasal tersebut guna mendapatkan kepastian hukum. Perkawinan tidak hanya di lakukan secara agama saja tanpa memenuhi ayat ke dua dalam pasal tersebut, sedangkan antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa di pisahkan. Perkawinan tidak hanya di lakukan menurut hukum

agama dan kepercayaan saja, tetapi syarat administratif melalui proses pencatatan juga harus di penuhi. Perkawinan seperti itu di pandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan.

Terkait dengan hak hak mereka dalam menuntut pembagian harta benda, dan lain sebagainya. Perkawinan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menimbulkan banyak kerugian bagi istri maupun anak yang di lahirkan. Perkawinan merupakan momen bersejarah dalam sebuah kehidupan manusia, sehingga tepat kiranya jika negara turut berperan dalam melakukan tindakan perlindungan secara administratif dalam bentuk pencetakan agar tindakan hukum tersebut memiliki dokumen yang etentik. Pada kenyataannya masyarakat Desa Pasir Jae sekarang masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatannya kepada pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan, persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit, serta mahalnnya biaya pencatatan perkawinan. Pasangan suami istri yang tidak memiliki akta perkawinan, maka akan hilang begitu saja hak-haknya. Hal ini dikarenakan pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian secara otentik. Dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan jadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

Dari uraian di atas bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Selain itu anak yang di lahirkan dari perkawinan tidak tercatat akan sulit dalam mendapatkan akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data data dari kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Pada Pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa yang di maksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tidak seorang pun merampas hak itu.¹ Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap hak anak di Desa Pasir Jae kecamatan sosa. Selain itu, mengapa masyarakat di Desa Pasir Jae melakukan perkawinan tidak tercatat tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan² dimana penelitian ini berada di Desa Pasir Jae kecamatan Sosa, Desa Pasir Jae menjadi pilihan lokasi penelitian karena di desa ini masih ada sekitar 33 orang di Desa Pasir Jae yang perkawinannya yang belum didaftarkan dan belum dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah. Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulisan ini merupakan metode empiris, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan bahan tertulis seperti Undang-Undang, buku-buku sebagainya yang merupakan ungkapan-ungkapan verbal.³ Didalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Didalam pasal ini kita mengetahui bahwa perlu untuk mendaftarkan perkawinan dan dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah.

Dalam penelitian ini juga berwujud laporan dan sebagainya. Penelitian ini terdiri dari bahan hukum prime dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengingat yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan

¹ *Pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 23 tahun 2002* tentang perlindungan anak

² W, gulo, *metodologi penelitian* (jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 18.

³ Ari kunto suharsini, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhineka cipta, 2006), hal. 118

perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang hak anak.⁴ Penelitian ini adalah literatur yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum prime yaitu buku-buku hukum, jurnal, skripsi, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki akibat yang sangat berpengaruh dalam hubungan hukum diantara suami dan istri. Perkawinan akan timbul suatu ikatan serupa hak dan kewajiban, diantaranya memiliki kewajiban, memiliki tempat tinggal bersama, setia menjalankan hubungan satu sama lain, kewajiban memberi belanja untuk rumah tangga, hak waris dan lain sebagainya. Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus di pahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut berdasarkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi tentang perkawinan merumuskan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang banyak terjadinya penafsiran tentang beberapa pasal, baik dalam kalangan sarjana, pemerintah maupun masyarakat. Pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan”. Selain itu menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pada penjelasan umum di katakan bahwa tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan kehidupan seseorang, misalnya kelahiran yang di nyatakan dalam surat keterangan atau akta resmi yang di muat dalam daftar pencatatan.

Tujuan di catatkannya suatu perkawinan adalah sewaktu waktu dapat di pergunakan bila mana perlu dan dapat di pakai sebagai alat bukti yang otentik. Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan dari instansi yang di berikan tugas untuk mencatatkan perkawinan dalam buku register dan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.⁶ Pada perkawinan yang tidak di catatkan tidak di akui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada kantor urusan agama. tidak di catatkan perkawinan akan berdampak negatif pada status anak. Dalam status hukum anak dari perkawinan yang tidak tercatat ini mengakibatkan hubungan antara ayah dengan anak menjadi tidak kuat, dengan begitu anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayah kandungnya.

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Tidak adanya pencatatan tentang segala hal yang berhubungan dengan keperdataan seseorang mengakibatkan orang yang tidak dicatatkan tersebut tidak mendapatkan status yang jelas dari negara. Keadaan demikian akan menyulitkan orang tersebut jika dikemudian hari dibutuhkan bukti otentik untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya.

⁴ Eko agus cahyono. hartono aris, literatur rivew, panduan penulisan dan penulisan, jurnal 2019, hal.6

⁵ Anonimous, *undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama di lengkapi undang undang RI nomor 14 tahun 1985, undang undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974* ,hal,266

⁶ [Http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar hukum pencatatan pernikahan-di.html](http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar hukum pencatatan pernikahan-di.html)

Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh satu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan seseorang. Apabila peristiwa yang penting dalam hidup manusia termaksud tidak dicatatkan dalam register catatan sipil tersebut maka akan timbul ketidak pastian hukum terutama tentang status keperdataan seseorang. Oleh karena itu didasarkan Undang-undang perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana dalam ayat (2) disebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam satu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Hal ini dilakukan dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan agar tercapai kepastian hukum, pencatatan perkawinan itu sangat diperlukan karena dalam negara mengatur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya

Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatatkan Terhadap Anak

Akibat hukum perkawinan secara hukum telah memenuhi syarat syarat' i maksudnya syarat dimana keabsaan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya, misalnya adanya kedua pembelai yang telah memenuhi syarat nikah, ada wali, ada dua orang saksi dan adanya ijab dan qabul, akan tetapi perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga di mata hukum negara di anggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sangat berdampak pada perempuan pada umumnya baik secara hukum maupun sosial bahkan akibat hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat termasuk juga tidak diakui dalam pembagian harta gono gini dan waris ketika salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini karena dimata hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, dan status sosial yang melekat pada istri yang di nikahi tanpa dicatat sering disimbolkan sebagai istri simpanan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah, pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ada dua pemahaman terhadap pasal 43 ayat 1 tersebut, yang dimaksudkan di luar perkawinan yang sah bila dikategorikan anak tersebut lahir karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatat. Tujuan pasal dalam undang undang tersebut untuk memberikan perlindungan perdata dan kepastian hukum terhadap hubungan hukum keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya karena perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak ada sehingga anak yang dilahirkan yang tidak di catat menurut undang undang dikategorikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Perkawinan tidak saja mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan dan terhadap anak anak yang di lahirkan akibat perkawinan tersebut akan tetapi memiliki akibat hukum terhadap harta suami istri, hubungan hukum dalam kekeluargaan menentukan hubungan hukum dalam harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.⁷ Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami

⁷ J. Satrio, *hukum harta perkawinan* (Bandung : Citra Adytia Bakti.1991), hlm.5.

dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Masyarakat desa Pasir Jae tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil yang berakibat pada banyak lain hal, seperti:

1. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di kantor urusan agama untuk yang beragama Islam, dan di kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.
2. Pewarisan: Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
3. Dampak ekonomi: Terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan.
4. Dampak psikologis: Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.

Dalam ketidakresmian perkawinan dapat mengekang hak-hak perlindungan anak dan memberikan kepastian hukum yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu pendaftaran secara resmi penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak. Dalam hak anak-anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggung jawab jika hambatan yuridis atas status legal perkawinan orang tuanya mengganjal realisasi hak-hak anak. Hak anak adalah “anugerah” atau otoritas yang otentik diberikan kepada anak dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak.⁸

Perkawinan ditetapkan di kantor urusan agama, pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak tercatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan di luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hak anak dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hak anak yang lahir dalam sebuah perkawinan berhubungan dengan hak keperdataan seorang anak yang meliputi :

Hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah, hak pemilihan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan dan hak keterdataan lainnya. Pertama hak

⁸ John gray, *children are from heaven*, (jakarta:gramedia pustakautama 2001).1

nasab didalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci, tentang hak nasab anak yang sah, namun bila kita melihat kebalikan dari anak diluar nikah hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya saja, jadi dapat kita simpulkan bahwa anak yang sah berhak bernasab dengan ayahnya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak ditetapkan, kelahirannya tidak dicatatkan pula secara hukum. Tidak sahnya perkawinan menurut hukum negara memiliki dampak terhadap hak-hak sipil dan keberadaan anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya dikantor pegawai pencatat nikah yaitu dibawah status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah: konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak catat seperti yang dibahas sebelumnya merupakan anak sah, namun karena alasan tertentu perkawinan ayah dan ibunya tidak ditetapkan yang artinya tersebut memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya karena lahir dari perkawinan yang sah. Memang harus diakui anak yang lahir dari perkawinan yang sah tapi tidak dicatat sering dipelakukan tidak adil dalam berbagai hukum yang akan diterangkan lebih lanjut. Selain itu, Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak memilih hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Anak ini tidak dapat menuntut hak haknya sebagai seorang anak dan juga tidak berhak atas harta kekayaan dari ayahnya.

Hal ini terjadi karena anak itu tidak memiliki alat bukti yang sah karena perkawinan yang di lakukan orang tuanya perkawinan yang tidak di catatkan. Anak tersebut berhak atas harta warisan bapaknya setelah adanya pengakuan dari ayahnya dan setelah perkawinan dari orang tuanya di catatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA), yaitu dengan pengesahan perkawinan dengan isbat nikah. Dalam undang - undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga mengatur tentang perlindungan anak yang menyatakan : Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Anak-anak berhak menikmati seluruh haknya yang tercantum dalam deklarasi ini.

Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang politik atau dibidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) konvensi perserikatan bangsa-bangsa menyatakan: Anak akan didaftarkan segera setelah lahir dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah :

- a. Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan diri pribadi calon suami istri, syarat ini dibagi dua yaitu pertama syarat materil umum yang terdiri dari kata sepakat atau persetujuan, syarat usia, asas monogami dan tenggang waktu tunggu. Kedua syarat materil khusus terdiri dari izin untuk melangsungkan perkawinan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Syarat formil, syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas setelah perkawinan berlangsung seperti tata cara perkawinan. Pencatatan nikah hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan nikah tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah nikah yang sah. Pencatatan nikah bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan

Wasit Aulawi, secara tegas undang undang ini (UUP No 1/1974) hanya mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum.⁹

Adanya pencatatan nikah dengan status hukum yang jelas, maka akibat hukumnya berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Pencatatan nikah sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad bentuk baru dengan menggunakan kaidah menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban. Kepastian hukum dengan kaidah dan peraturan pemerintah yang menjamin kemaslahatan rakyatnya. Terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Pasir Jae disebabkan karna adanya faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pasir Jae melakukan perkawinan tidak tercatat.

Faktor Faktor Penyebab Masyarakat Desa Pasir Jae Tidak Mencatatkan Perkawinan Di Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Undang-undang bahwa proses perkawinan umat Islam tidak dibenarkan ketika perkawinan tidak dicatatkan, namun dalam kenyataannya tidak sedikit ditemukan praktek perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan. Seperti terjadi di desa Pasir Jae, perkawinan semacam ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dalam masyarakat desa Pasir Jae, pasangan yang ingin menikah tidak melalui prosedur yang telah diatur karena mempunyai alasan kawin lari dan belum cukup umur maka pasangan tersebut akan menikah dihadapan seorang kyai/Tokoh Agama. Perkawinan tidak dicatatkan tetap memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut agama Islam. Perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pasangan di depan seorang kyai. Masih adanya perkawinan yang tidak dicatatkan karena masyarakat menganggap perkawinan tersebut tidak melanggar hukum Islam. Masyarakat desa Pasir Jae yang perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah.

Adakalanya orang tua yang menganggap dirinya adalah seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya administratif saja. Meskipun Undang-Undang perkawinan dengan tegas telah menyatakan bahwa perkawinan sah apabila di lakukan menurut agama masing masing dan kepercayaan dan dicatatkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing nya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dilangsung kannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah adalah dengan maksud pegawai pencatat nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari informasi yang diperoleh peneliti dapat diidentifikasi beberapa pasangan suami istri yang tidak melakukan pencatatan di KUA.

Untuk meringkas penelitian ini penulis mengambil 10 sampel secara acak. Namun, beberapa responden ditemui tidak semuanya bersedia memberikan informasi, ada beberapa orang yang menolak untuk diwawancarai. Responden dengan bersedia diwawancarai pun tidak semuanya memberikan informasi yang lengkap, penjelasan yang diberikan sangat

⁹ Wasit Aulawi, " *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*", dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 57.

singkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 10 responden, hanya ada 8 responden dengan yang penulis anggap telah cukup memberikan informasi yang lengkap mengenai data yang dibutuhkan, dapat penulis paparkan pasangan nikah tidak tercatat yang ada di Desa Pasir Jae kecamatan sosa kabupaten Padang lawas sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ibu berinisial R selaku pelaku nikah yang tidak di catatkan di Desa Pasir Jae, alasan nikah tidak di catatkan, pada saat itu kurang pemahaman terhadap sah tidaknya tentang perkawinan yang tidak dicatatkan di mata negara, yang penting ia tau sah secara agama saja.¹⁰ Dari hasil wawancara dengan ibu R maka faktor penyebab nikah di catat di karenakan, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak di antara masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya, betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka beranggapan bahwa perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan sama saja, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak keturunannya di kemudian hari. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat ini tentunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun sebagian dari mereka sudah paham mengenai pentingnya pencatatan perkawinan namun mereka hanya sekedar paham dan tidak tergerak untuk hal yang seharusnya.
2. Wawancara dengan ibu berinisial S selalu pelaku nikah yang tidak di catatkan di Desa Pasir Jae, alasan nikah tidak di catat karena faktor biaya / faktor ekonomi.¹¹ Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial S selaku pelaku nikah tidak tercatat alasannya karena Faktor ekonomi, diantaranya karena biaya administrasi pencatat nikah, yaitu sebagai masyarakat khususnya yang ekonominya menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan, pengurusannya ribet dan berbelit belit. Hal tersebut di atas menjadi suatu alasan bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan perkawinannya, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak diakui secara hukum.
3. Wawancara dengan Ibu yang berinisial M selalu pelaku nikah yang tidak di catatkan di Desa Pasir Jae, alasan nikah tidak di catat karena faktor persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit.¹² Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pasir Jae memang masih banyak nikah tidak tercatat akan tetapi sebagian tidak ada responden, hanya 8 orang yang responden, dan hasil wawancara alasan alasan ataupun faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah tidak di catat itu hampir sama jawabannya.

KESIMPULAN

Perkawinan bukan semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dan perempuan, tapi menimbulkan konsekuensi yang sangat luas tidak hanya pada pelaku pernikahan melainkan juga anak-anak akibat perkawinan. Dari perkawinan yang tidak di catatkan perkawinannya maka akibat hukum terhadap anak yaitu pihak dukcapil mengalami

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial R selaku pelaku nikah tidak dicatatkan pada desa pasir jae pada tanggal 19 Desember 2023 pada jm 10.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial S selaku pelaku nikah tidak tercatat di desa pasir jae pada tanggal 20 Desember 2023 pada jm 09.00 WIB

¹² Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial M selaku pelaku nikah tidak tercatat didesa pasir jae pada tanggal 20 Desember 2023 pada jm 02.00 WIB

kesulitan dalam mengeluarkan akta lahir anak. akibat hukumnya juga terhadap istri mengalami kesulitan memajukan gugatan penceraianya di pengadilan sebab perkawinannya dengan suaminya tidak terbukti secara hukum negara, karena tidak memiliki akta perkawinan dari kantor kependudukan dan pencatat sipil, kemudian anak dari perkawinan tidak di catatkan tidak bisa menuntut haknya kepada ayahnya atas kebutuhannya apabila ayah dan ibunya bercerai sebab tidak ada hubungan perdata diantara ayah dan anaknya.

Faktor masyarakat Desa Pasir Jae melangsungkan perkawinan tidak tercatat yaitu:

1. Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan/ kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan
2. Faktor ekonomi ekonominya menengah kebawah merasa tidak mampu membayar adminitrasi pencatatan, dan pengurusannya ribet dan berbelit Belit
3. Faktor persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit belit.

REFERENSI

Administratif Pada Masyarakat Adat. Administrative Law & Governance Journal.

Agus Eko cahyono. hartono aris, literatur rivew, *panduan penulisan dan penulisan*, jurnal 2019, hal.6

Anonimous,*undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama di lengkapi undang undang RI nomor 14 tahun 1985,undang undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974* ,hal,266

Anwar, N. A. L. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Sukulampung tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Aulawi wasid , " *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*", dalam, Amrullah Ahmad (ed) Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 57.

Ginting Raymond. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama

Gulo W, *metodologi penelitian* (jakarta: PT grasindo,2010),hal. 18.

[Http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar hukum pencatatan pernikahan-di.html](http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar hukum pencatatan pernikahan-di.html)

Khosyi'ah, S. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. Diakses Tanggal, 15.

Kunto ari suharsini, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhineka cipta,2006),hal.118

Nawwawi, A. H. (2015). Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat. dalam Ahkam, 3(1).

Pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 23 tahun 2002tentang perlindungan anak

Prasetyo Agung Basuki. 2020. *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara*

Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 23-34.

SARI, M. N. STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN.

Wawancara dengan ibu R pada tanggal 19 Desember 2023 pada jm 10.00 WIB

Wawancara dengan ibu S pada tanggal 20 Desember pada jm 09.00 WIB

Wawancara ibu M pada tanggal 20 Desember 2023 pada jm 02.00 WIB

Yunus mahmud, *hukum perkawinan dalam islam*,cek ke VIII (jakarta hidaya karya agung),hlm,176 Pasal 2 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan